

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/296 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PROYEK PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TEMPAT PENGOLAHAN DAN
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Kota Semarang yang merupakan Proyek Strategis Nasional, telah dibentuk Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 660.1/172 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan dalam rangka pemenuhan persyaratan fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau Kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1228);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1311);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1513);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan perencanaan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Semarang;
- b. melakukan penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Semarang;
- c. berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Semarang; dan
- d. membantu Wali Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam memonitor pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Semarang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 660.1/172 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
6. Ketua DPRD Kota Semarang;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Tim Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 000.7/296 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA
 PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
 PROYEK PEMBANGUNAN DAN
 PENGOPERASIAN TEMPAT PENGOLAHAN
 DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH KOTA
 SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
 USAHA PROYEK PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TEMPAT PENGOLAHAN
 DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH KOTA SEMARANG

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
9.	Nanik Setyowati, S.T. (Peneliti Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang)	Anggota
10.	Rama Nidya Khafidhin, S.H., M.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Ahmad Muhajirin, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001